



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 110/PID.SUS/2018/PN.SON

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN NURSALAM DALLE Alias FIRMAN;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur atau Tanggal lahir : 28 Tahun/06 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sar Kelurahan Lamuyuk, Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018 ;

Hal 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum YESAYA MAYOR, SH. berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firman Nursalam Dalle alias Firman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna Mild warna putih;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Hal 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa FIRMAN NURSALAM DALLE alias FIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2018 sekitar pukul 23.30 WIT, antara matahari terbenam hingga matahari terbit bertempat, di depan SMK Negeri I Jalan Pendidikan Kilometer 8, Kelurahan Malangkeidi Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa FIRMAN NURSALAM DALLE alias FIRMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sebelumnya sekitar pukul 22.30 Wit, bertemu dengan Sdri. Shela Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), disekitar kilometer 10 (sepuluh) depan Ruko Jupiter, Kota Sorong pada saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdri.Shela (DPO), untuk pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Rivan (DPO) didepan Kampus UNAMIN Kota Sorong, untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Sdri. Shela (DPO), pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Andi Rivan (DPO), dan Sdr. Andi Rifan (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang diisi didalam pembungkus Rokok Sampoerna Mild warna putih .Setelah itu sekira pukul 23.30 Wit tepat didepan SMK Negeri I Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Daerah Papua barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu sejak Tahun 2016, dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli Narkotika Jenis Shabu lalu menerima uang pembelian sesuai banyaknya pesanan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Rivan (DPO), dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, menerima imbalan dari pembeli sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa dapat membeli Narkotika sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pembelian dari Sdr. Andi Rivan (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia **Terdakwa FIRMAN NURSALAM DALLE alias FIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2018 sekitar pukul 23.30 WIT, antara matahari terbenam hingga matahari terbit bertempat, di depan SMK Negeri I Jalan Pendidikan Kilometer 8, Kelurahan Malangkeidi Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Tim Reserse Narkoba Polda Papua Barat yang sedang melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika, menindak lanjuti laporan masyarakat bahwa didaerah SMA Negeri I Kota Sorong telah terjadi Peredaran Narkotika jenis Shabu, dan pada saat itu Tim resnarkoba Polda Papua Barat mencurigai Terdakwa sedang memegang sebungkus rokok Sampoerna warna putih kemudian Terdakwa diperiksa oleh Tim Resnarkoba Polda Papua Barat dan mendapati didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian saat itu juga Terdakwa di interogasi dan diminta untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu lainnya, pada saat itu Terdakwamenunjukkan rumah kos yang sering ditempati Terdakwa, dan pada saat itu Tim Resnarkoba Pola Papua Barat menggeledah seisi rumah tersebut namun tidak menemukan Narkotika jenis shabu lainnya, tetapi saat itu Tim Resnarkoba Polda Papua Barat menemukan 34 (Tiga puluh empat) bungkus plastik bening kecil, dan 2 (dua) buah korek gas milik Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Tim Resnarkoba Polda Papua Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

**1. SAKSI MASUDI, S.Sos.**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 23.35 wit, bertempat di Jl. Pendidikan, Km.8, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong di depan SMK Negeri 1 Sorong ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIT berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar SMK Negeri 1, Kota Sorong lalu saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoema wama putih yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan tim juga menemukan 34(tiga puluh empat) pembungkus plastik bening ukuran kecil dalam 1(satu) pembungkus plastik bening sedang dan 2(dua) buah korek gas, Handphone Nokia wama biru hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara ANDI RIVAN dengan cara membeli 1(satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan di jual kepada saudara SHELA, namun sebelum Terdakwa serahkan kepada saudara SHELA sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





## **2. SAKSI NASARUDIN**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 23.35 wit, bertempat di Jl. Pendidikan, Km.8, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong di depan SMK Negeri 1 Sorong ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIT berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar SMK Negeri 1, Kota Sorong lalu saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoema wama putih yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan tim juga menemukan 34 (tiga puluh empat) pembungkus plastik bening ukuran kecil dalam 1(satu) pembungkus plastik bening sedang dan 2(dua) buah korek gas, Handphone Nokia wama biru hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara ANDI RIVAN dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan di jual kepada saudara SHELA, namun sebelum Terdakwa serahkan kepada saudara SHELA sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 23.35 wit di Jl. Pendidikan, Km.8, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, depan SMK Negeri 1 Sorong karena membawa Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berada di dalam pembungkus rokok sampoema;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 22.30 wit, ketika Terdakwa sedang berada di Km. 10 depan ruko Jupiter.Terdakwa menelepon Saudara ANDI RIVAN dan Terdakwa mengatakan "ANDI,ada barang (shabu) ka?", kemudian saudara ANDI RIVAN menjawab "ada, mau paket berapa? 1 besar (1 g), paket 1,2 atau paket 500 ?", kemudian Saudara ABDI RIVAN kembali menjawab "ok, ko tunggu 5 (lima) menit lagi Terdakwa telpon" setelah 5 (lima) menit berlalu saudara ANDI RIVAN menelepon Terdakwa dan mengatakan "ko tunggu di depan kampus Unamin, nanti ketemu disitu", setelah Terdakwa menerima telepon tersebut Terdakwa lalau pergi menuju Kampus UNAMIN dan sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa tiba di Kampus UNAMIN dan bertemu dengan saudara ANDI RIVAN di depan Kampus UNAMIN, pada saat itu saudara ANDI RIVAN menyerahkan pembungkus rokok sampoema berisikan Narkotikan jenis shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual kepada saudara SHELA dengan harga Rp. 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dan menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) satu bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /222/NNF /I/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar Drs.Kartono dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 23.35 wit, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi bertempat di Jl. Pendidikan,Km.8,Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong di depan SMK Negeri 1 Sorong ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIT berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar SMK Negeri 1, Kota Sorong lalu saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoema wama putih yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan tim juga menemukan 34 (tiga puluh empat) pembungkus plastik bening ukuran kecil dalam 1(satu) pembungkus plastik bening sedang dan 2(dua) buah korek gas, Handphone Nokia wama biru hitam;
- Bahwa Terdakwa sendiri membeli Narkotika Jenis Shabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 22.30 wit, ketika Terdakwa sedang berada di Km. 10 depan ruko Jupiter.Terdakwa menelepon Saudara ANDI RIVAN dan Terdakwa mengatakan "ANDI,ada barang (shabu) ka?", kemudian saudara ANDI RIVAN menjawab "ada, mau paket berapa? 1 besar (1 g), paket 1,2 atau paket 500 ?", kemudian Saudara ABDI RIVAN kembali menjawab "ok, ko tunggu 5 (lima) menit lagi saya telpon" setelah 5 (lima) menit berlalu saudara ANDI RIVAN menelepon Terdakwa dan mengatakan "ko tunggu di depan kampus Unamin, nanti ketemu disitu", ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon tersebut Terdakwa lalu pergi menuju Kampus UNAMIN dan sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa tiba di Kampus UNAMIN dan bertemu dengan saudara ANDI RIVAN di depan Kampus UNAMIN, pada saat itu saudara ANDI RIVAN menyerahkan pembungkus rokok sampoerna

Hal 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual kepada saudara SHELA dengan harga Rp. 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /222/NNF //2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Kartono, hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **FIRMAN NURSALAM DALLE Alias**

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRMAN** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti ;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah :

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh karena narkotika merupakan suatu zat yang berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan (adiktif) sehingga penggunaannya pun harus dalam pengawasan ketat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, dimana apabila si pelaku telah melakukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka si pelaku telah memenuhi perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika golongan 1, Narkotika golongan 2 dan Narkotika golongan 3 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 23.35 wit, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi bertempat di Jl. Pendidikan, Km.8, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong di depan SMK Negeri 1 Sorong ;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIT berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar SMK Negeri 1, Kota Sorong lalu saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoema wama putih yang di pegang oleh Terdakwa;

Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan tim juga menemukan 34 (tiga puluh empat) pembungkus plastik bening ukuran kecil dalam 1(satu) pembungkus plastik bening sedang dan 2(dua) buah korek gas, Handphone Nokia wama biru hitam;

Bahwa Terdakwa sendiri membeli Narkotika Jenis Shabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 22.30 wit, ketika Terdakwa sedang berada di Km. 10 depan ruko Jupiter. Terdakwa menelepon Saudara ANDI RIVAN dan Terdakwa mengatakan "ANDI, ada barang (shabu) ka?", kemudian saudara ANDI RIVAN menjawab "ada, mau paket berapa? 1 besar (1 g), paket 1,2 atau paket 500 ?", kemudian Saudara ABDI RIVAN kembali menjawab "ok, ko tunggu 5 (lima) menit lagi saya telpon" setelah 5 (lima) menit berlalu saudara ANDI RIVAN

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan mengatakan "ko tunggu di depan kampus Unamin, nanti ketemu disitu", ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon tersebut Terdakwa lalu pergi menuju Kampus UNAMIN dan sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa tiba di Kampus UNAMIN dan bertemu dengan saudara ANDI RIVAN di depan Kampus UNAMIN, pada saat itu saudara ANDI RIVAN menyerahkan pembungkus rokok sampoerna berisikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa berencana menjual kepada saudara SHELA dengan harga Rp. 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dan menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /222/NNF /I/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Kartono, hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis telah nyata bahwa narkotika yang diperoleh tersebut berasal dari saudara ANDI RIVAN dan pada saat dilakukan penangkapan narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa sebagai penjual, keterangan tersebut hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa sendiri dan para saksi sendiri tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidak dilakukan transaksi dengan pembeli narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis tidak terdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penjual narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1 . Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur "Setiap Orang" Majelis akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah :

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh karena narkotika merupakan suatu zat yang berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan (adiktif) sehingga penggunaannya pun harus dalam pengawasan ketat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, dimana apabila si pelaku telah melakukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka si pelaku telah memenuhi perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif namun Majelis akan menguraikan pengertian/definisi dari unsur tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR.DENDY SUGONO terbitan Pusat Bahasa Indonesia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki adalah mempunyai; Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat aman supaya tidak rusak ; yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atau kendali atas sesuatu barang ; Yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Taun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu :

1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 23.35 wit, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi bertempat di Jl. Pendidikan,Km.8,Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong di depan SMK Negeri 1 Sorong ;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIT berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar SMK Negeri 1, Kota Sorong lalu saksi dan tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan dalam pembungkus rokok Sampoerna wama putih yang di pegang oleh Terdakwa;

Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi dan tim juga menemukan 34 (tiga puluh empat) pembungkus plastik bening ukuran kecil dalam 1(satu) pembungkus plastik bening sedang dan 2(dua) buah korek gas, Handphone Nokia wama biru hitam;

Bahwa Terdakwa sendiri membeli Narkotika Jenis Shabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar Jam 22.30 wit, ketika Terdakwa sedang berada di Km. 10 depan ruko Jupiter. Terdakwa menelepon Saudara ANDI RIVAN dan Terdakwa mengatakan "ANDI,ada barang (shabu) ka?", kemudian saudara ANDI RIVAN menjawab "ada, mau paket berapa? 1 besar (1 g), paket 1,2 atau paket 500 ?", kemudian Saudara ABDI RIVAN kembali menjawab "ok, ko tunggu 5 (lima) menit lagi saya telpon" setelah 5 (lima) menit berlalu saudara ANDI RIVAN menelepon Terdakwa dan mengatakan "ko tunggu di depan kampus Unamin, nanti ketemu disitu", ;

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon tersebut Terdakwa lalu pergi menuju Kampus UNAMIN dan sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa tiba di Kampus UNAMIN dan bertemu dengan saudara ANDI RIVAN di depan Kampus UNAMIN, pada saat itu saudara ANDI RIVAN menyerahkan pembungkus rokok sampoerna berisikan Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa berencana menjual kepada saudara SHELA dengan harga Rp. 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /222/NNF /I/2018/ yang ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Kartono, hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis telah nyata bahwa narkotika yang diperoleh tersebut berasal dari saudara ANDI RIVAN dan pada saat dilakukan penangkapan narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun merupakan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dipidana dengan pidana penjara maka terdakwa dipidana pula dengan pidana denda hal mana terlihat dari bunyi pasal yang mempergunakan kata penghubung "dan" sehingga ancaman hukuman yang diberikan bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) satu bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam menurut Majelis barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN NURSALAM DELLE Alias FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN NURSALAM DELLE Alias FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) denda ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna Mild warna putih ;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitamDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, **GRACELY N.M, SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DEPONDOYE, SH** dan, **RAYS HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABETH D.ARONGGEAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **IMAM RAMDHONI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **WILLEM DEPONDOYE, SH.**

**GRACELY N.M, S.H.**

2. **RAYS HIDAYAT, SH.**

Panitera Pengganti,

**ELISABETH D. ARONGGEAR, SH.**